



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 97 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 - 2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023.
- KESATU : Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan program kegiatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023, mempunyai tugas:

1. Pembina :

melaksanakan pembinaan dan menetapkan kebijakan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten Bojonegoro.

2. Pengarah :

a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten Bojonegoro;

b. memberikan arahan dan pendampingan terutama hal-hal yang menyangkut tatalaksana Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro maupun hubungannya dengan pihak lain; dan

c. memfasilitasi Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Bupati Bojonegoro.

3. Ketua :

a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. melakukan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang telah dibuat;

c. memandu perumusan program dan kegiatan serta kepranataan yang berkaitan dengan strategi pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro;

d. merumuskan kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah Kabupaten Bojonegoro;

e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi pembentukan kelembagaan serta pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih profesional dan berkompeten sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan; dan

- f. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Ketua :
 - a. membantu ketua dalam tugas serta memimpin Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam apabila ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang di pandang perlu memperlancar kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro;
 - b. membantu ketua melakukan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro yang telah dibuat;
 - c. membantu memandu perumusan program dan kegiatan serta kepranataan yang berkaitan dengan strategi pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro;
 - d. membantu merumuskan kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - e. membantu memberikan saran, masukan dan rekomendasi pembentukan kelembagaan serta pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih profesional dan berkompeten sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. membantu ketua dalam menyusun laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro.
 5. Sekretaris :
 - a. mengoordinasikan ketatalaksanaan program kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi harian Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan;
 - c. menangani urusan sekretariat diantaranya adalah melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pembina dan Pengarah Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro.
6. Anggota :
- a. mendukung dan membantu pelaksanaan program kegiatan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. membantu penyusunan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 97/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 3 MARET 2021

**TIM POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 - 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR	INSTANSI/KOMUNITAS
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.	
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.	
3.	Ketua	Didik Wahyudi	Penulis/Aktivis Kebudayaan.
4.	Wakil Ketua	Nanang Fahrudin	Akademisi/Penggiat Marja' Jama'ah Maiyah.
5.	Sekretaris	Handoko Sosro Hadi Wijaya	Akademisi/Praktisi Audio Visual.
6.	Anggota :	a. Moh. Tohir b. Aries Harianto c. Harianto Abdoelah d. Much. Nasruli Chusna e. Yuli Setyanto f. Kawan Giri Santoso g. Kikis Tanjung Jati h. M. Hasan Basri i. Hary Nugroho j. Muhammad Abdul Qohhar k. Mukarom	Aktivis Literasi; Penggiat Seni Tradisional; Ketua Sanggar Pakeliran; Aktivis Literasi, Penyiar Radio; Komunitas Pelukis; Komunitas Fotografi Indonesia; Pemusik/Penggiat; Teater/Sosial; Anggota Sayap Jendela Paguyuban Sastra Jawi Bojonegoro; Akademisi dan Penggiat Media; dan Komunitas Sandur.
7.	Sekretariat: a. Sekretaris b. Anggota :	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 1) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 2) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; dan Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU' AWANAH